



Jalan Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara  
Email : [bawaslu.konut@gmail.com](mailto:bawaslu.konut@gmail.com)  
Website : [www.konaweutara.bawaslu.go.id](http://www.konaweutara.bawaslu.go.id)

### KAJIAN TEMUAN

Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/28.11/II/2023

Kabupaten : Konawe Utara

#### **I. Kasus Posisi :**

Dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara yang dilakukan oleh Pengawas Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera dalam pelaksanaan verifikasi faktual menyatakan mendukung salah satu calon anggota DPD. Informasi disampaikan ketua PPK kecamatan asera atas nama Selat Fiiman Junita kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Asera Ibu Piartin, S.Sos selaku Koordinator Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat lewat kiriman foto formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi vaktual dari PPS Desa puuwanggudu melalui WhatsApp bahwa atas nama Herianto selaku panwas kelurahan/desa puuwanggudu Alamat Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara menyatakan mendukung bakal calon perseorangan DPD atas nama ABD. JALIL, setelah melihat dan memastikan bukti foto formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi faktual dari PPS Desa puuwanggudu Ibu Piartin, S.Sos melakukan investigasi pengawasan untuk memastikan hal tersebut, dan bertemu langsung dengan Panwaslu Desa Puuwanggudu atas nama Herianto bahwa dalam keterangan membenarkan isi formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi faktual dukungan perseorangan calong Anggota DPD ABD. JALIL. Berdasarkan hasil laporan pengawasan dituangkan dalam formulir pengawasan Form A dan meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk memproses sebagaimana dalam peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pasal 45 ayat 1 Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS. Bahwa tindakan Pengawas Desa Puuwanggudu atas nama Herianto menyatakan mendukung salah satu bakal calon anggota DPD atas nama ABD. Jalil. diduga melanggar :

**1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

**Pasal 456** : Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

**2. Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017,**

**Pasal 2** Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

**Pasal 6 Ayat (1)** Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.

**Ayat (2)** Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**Pasal 7 Ayat 3**

Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik- baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

**Pasal 8** Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

**Pasal 12** Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- b. Mengindahkan Norma dalam penyelenggaraan Pemilu;

### **3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

**Pasal 10 huruf c** tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.

## **II. Data**

### **1. Penemu:**

Nama : ABDUL MAKMUR, S.Pd.M.Pd  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara  
Alamat : Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa,  
Kabupaten Konawe Utara

### **2. Terlapor :**

Nama : Herianto  
Pekerjaan : Petani/Pengawas Desa Puuwanggudu,  
Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara  
Alamat : Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera,  
Kabupaten konawe Utara

**3. Tanggal Temuan : 27 Februari 2023**

**4. Tanggal Peristiwa : 23 Februari 2023**

**5. Bukti-Bukti :**

1. Foto Copy Formulir Model A Hasil Pengawasan;
2. Foto Dokumentasi investigasi;
3. Foto Copy Formulir Model B.2 Tentang Formulir Temuan ;

4. Foto Copy Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Asera nomor : 2/HK.01.01/k.SG-12.05/02/2023;
5. Foto Copy Tanda Terima Undangan klarifikasi Penemu
6. Copy Formulir B.9 Tentang Undangan Klarifikasi Penemu;
7. Foto Copy Formulir B.12 Tentang Berita Acara Klarifikasi Penemu atas nama Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penemu atas nama Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd.
9. Foto Copy Tanda Terima Undangan klarifikasi Saksi Hendrik;
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Saksi Atas Nama Hendrik;
11. Foto Copy Tanda Terima Undangan Klarifikasi Saksi Hendrik.
12. Foto Copy Formulir B.9 Tentang Undangan Klarifikasi Saksi Hendrik;
13. Foto Copy Formulir B.10 Tentang Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Saksi Hendrik;
14. Foto Copy Formulir B.12 Tentang Berita Acara Klarifikasi saksi Hendrik;
15. Foto Copy Tanda Terima Undangan klarifikasi Saksi Melli, SE;
16. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Saksi Atas Nama Melli, SE;
17. Foto Copy Formulir B.9 Tentang Undangan Klarifikasi Saksi Melli, SE;
18. Foto Copy Formulir B.10 Tentang Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Saksi Melli, SE;
19. Foto Copy Formulir B.12 Tentang Berita Acara Klarifikasi saksi Melli, SE;
20. Foto Copy Tanda Terima Undangan klarifikasi Saksi Marta;
21. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Saksi Marta;
22. Foto Copy Formulir B.9 Tentang Undangan Klarifikasi Saksi Marta;
23. Foto Copy Formulir B.10 Tentang Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji saksi Marta;
24. Foto Copy Formulir B.12 Tentang Berita Acara Klarifikasi Saksi Marta;
25. Foto Copy Tanda Terima Undangan klarifikasi Terlapor Herianto;
26. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Terlapor Herianto;
27. Foto Copy Formulir B.9 Tentang Undangan Klarifikasi Terlapor Herianto;
28. Foto Copy Formulir B.10 Tentang Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji Terlapor Herianto;
29. Foto Copy Formulir B.12 Tentang Berita Acara Klarifikasi Terlapor Herianto;

## II. Kajian/Pembahasan :

### 1. Dasar Hukum :

#### a. Kewenangan :

##### 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- Pasal 101 huruf (a) angka (1) Bawaslu Kabupaten/kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu;
- Pasal 102 ayat (2) huruf (c) Bawaslu kabupaten/kota bertugas memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Pasal 103 huruf a bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- Pasal 103 huruf (b) bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang.

##### 2. Perbawaslu 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- **Pasal 2** Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwalu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu dan/atau hasil investigasi.
- **Pasal 25 Ayat (1)** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan.
- **Pasal 26 ayat (1)** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.

- **Pasal 26 ayat (2)** Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutuskan Temuan atau Laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.
- **Pasal 26 ayat (3)** Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.
- **Pasal 27 ayat (1)** Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian.
- **Pasal 27 ayat (2)** Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi.
- **Pasal 27 ayat (3)** Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN membentuk tim klarifikasi.

**Pasal Yang Dilanggar :**

- **Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456** tentang Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
- **Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017** Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,  
**Pasal (2)** Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.  
**Pasal 6 Ayat (1)** Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.

**Pasal 6 Ayat (2)** Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**Pasal 7 Ayat 3**

Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

**Pasal 8** Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

**Pasal 12** Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

b. Mengindahkan Norma dalam penyelenggaraan Pemilu;

- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

**Pasal 10 huruf c** tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.

**3. Fakta :**

Fakta dan keterangan dari permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

➤ **Klarifikasi Penemu Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd**

Bahwa keterangan klarifikasi Penemu Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd (keterangan diambil di bawah sumpah), pada tanggal 27 Februari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penemu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait temuan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa Penemu bersedia diminta keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Panwaslu Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera atas nama Herianto yang menyatakan diri mendukung salah satu calon anggota DPD dalam proses verifikasi faktual Kesatu dukungan bakal calon peserta pemilu perseorangan DPD;
3. Bahwa Penemu sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;

4. Bahwa Penemu tidak mengenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terlapor;
5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 saat Penemu sedang melakukan supervise di Panwaslu Kecamatan Asera tiba-tiba ketua Panwaslu Kecamatan Asera Hendrik menyampaikan menerima informasi bahwa ada PKD yang menyatakan mendukung saat diverifikasi sebagai sampel pendukung pada proses DPD yaitu verfak kesatu dukungan balon DPD yaitu saudara Herianto PKD Desa Puuwanggudu. Maka Penemu menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Asera untuk memastikan kebenaran tersebut dengan memanggil dan diminta keterangannya dalam konteks pengawasan, lalu dituangkan dalam formulir hasil pengawasan Form A dan segera disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk ditindaklanjuti;
6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Asera bahwa Terlapor Pengawas Desa Puuwanggudu mengakui bahwa benar telah menyatakan mendukung salah satu bakal calon anggota DPD yaitu dengan alasan Terlapor ingin "merepotkan" bakal calon anggota DPD dengan menyatakan mendukung berkaitan dengan statusnya sebagai penyelenggara prinsip netralitas penyelenggara pemilu oleh Terlapor sehingga perlu dilakukan tindaklanjut atas dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa Setelah Penemu membaca dan mencermati laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Terlapor Panwaslu Desa Puuwanggudu Kecamatan diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
8. Bahwa Selaku anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Penemu menyampaikan laporan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara

dalam pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk menentukan syarat formil dan syarat materil serta diregistrasi sebagai temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan Umum;

9. Bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta penerapan Pasal yang dilanggar oleh penyelenggara tersebut maka menetapkan sebagai temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dengan Nomor registrasi :002/Reg/TM/PL/Kab/28.11/II/2023 Untuk selanjutnya dilakukan proses mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum;
10. Bahwa benar Penemu dalam memberikan keterangan atau jawaban sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

➤ **Klarifikasi Saksi Hendrik**

Bahwa keterangan klarifikasi Saksi Hendrik (keterangan diambil di bawah sumpah), pada tanggal 27 Februari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Saksi pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dugaan pelanggaran memberikan dukungan calon DPD RI.
2. Bahwa saksi mengerti keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan pengawas Desa Puuwangudu dugaan memberikan dukungan calon DPD RI Tahun 2024.
3. Bahwa benar Saksi sebagai divisi SDMO dan Datin. Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari tahun 2023, saksi berada di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Asera bersama ibu kordiv Piartin, Pande selaku Kasek. dan pak Harianto staf teknis Penanganan Pelanyyfaran dan penyelesaian sengketa.

5. Bahwa Saksi mengenal Terlapor sebagai Pengawas/Kelurahan Desa Puu Wanggudu, Kecamatan Asera.
6. Bahwa saksi mengetahui Terlapor menyatakan mendukung DPD atas nama ABD.JALIL, setelah dikirimkan foto Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS Hasil Verifikasi vaktual dari PPS Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera, menyatakan mendukung bakal calon Perseorangan DPD atas Nama ABD.Jalil.tapi belum melihat/membaca kiriman whashap yang di kirim. ketua PPK Asera atas nama Selat Fiiman Junita menyampaikan apakah PKD bisa mendukung salah satu bakal calon DPD ,saksi langsung jawab tidak bisa, ada PKD Puuwanggudu nyatakan mendukung, setelah itu saksi langsung menelfon ke Terlapor untuk memastikan kebenaran informasi dari ketua PPK, dan Terlapor mengiyakan bahwa betul mengakui mendukung,terus saksi tanya lagi, kenapa menyatakan mendukung sementara Terlapor penyelenggara, Terlapor menjawab karena sudah terlanjur di repotkan sejak Terlapor mendaftar PKD jadi sudah terlanjur(*Takkala*) dia menyatakan mendukung.
7. Bahwa Setelah saksi langsung memanggil yang bersangkutan untuk ke sekretariat Panwaslu Kecamatan Asera, setelah datang saksi bertanya kenapa bisa kamu mendukung alasannya, "sudah terlanjur di repotkan sejak terlapor mendaftar PKD jadi sudah Takkala dia menyatakan mendukung" saksi bertanya lagi adakah hubungan keluarga dengan bakal calon DPD atas nama ABD Jalil, Terlapor jawab tidak. saksi bertanya perna ketemu, Terlapor menjawab kenal tidak perna ketemu ,saksi bertanya kenapa bisa terlapor mendukung orang yang Terlapor tidak kenal atau di janjikan sesuatu, terlapor menjawab Hilaf.
8. Bahwa penyelenggara harus netral dan tidak memihak. Seperti yang di tuangkan pasal 8 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan prinsip mandiri penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak Netral atau tidak memihak terhadap partai politik calon, pasangan calon dan atau peserta pemilu.

9. Bahwa Saksi semua keterangan atau jawaban yang saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum,

➤ **Klarifikasi Saksi Marta**

Bahwa keterangan klarifikasi Saksi Marta ( keterangan diambil di bawah sumpah), pada tanggal 28 Februari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bahwa Saksi mengenal Terlapor sebagai Pengawas Kelurahan/Desa Puuwanggudu.
3. Bahwa saksi adalah Tetangga Satu Kampung dengan Terlapor.
4. Bahwa saksi mengetahui Jabatan Terlapor di Desa Puuwanggudu yaitu dia sebagai Pengawas Kelurahan/Desa.
5. Bahwa Saksi tidak melihat yang melakukan Verifikasi Faktual kepada Terlapor.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bagaimana proses Verifikasi Faktual pada Terlapor karena saksi bersama PPS atas nama Munartin dan ibu Mely SE, (selaku Ketua PPS Puuwanggudu) jalan bersama tapi saksi tidak tau Terlapor akan di Verifikasi faktual, karena saksi juga sedang pergi Mencoklit, kebetulan yang dicoklit adalah tetangga dari Terlapor atas nama Heri.
7. Bahwa Saksi Tidak mengetahui Terlapor menyatakan dukungan Pada bakal calon Anggota DPD.
8. Bahwa saksi tidak mengetahui Penyelenggara Pemilu dilarang memberikan dukungan calon DPD karena yang saksi Cuma Mencoklit dan tidak ada urusan lain.
9. Bahwa Saksi Tidak tau juga sebagai penyelenggara dilarang mendukung calon.

10. Bahwa semua yang di sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

➤ **Klarifikasi Saksi MELLI, SE**

Bahwa keterangan klarifikasi Saksi Marta ( keterangan diambil di bawah sumpah), pada tanggal 28 Februari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan atau jawaban terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bahwa Saksi Mengerti terkait Terlapor Mendukung Calon DPD.
3. Bahwa Saksi sebagai Ketua PPS Desa Puuwanggudu
4. Bahwa saksi mengenal Terlapor sebagai Pengawas Kelurahan/Desa Puuwanggudu dan kebetulan satu Desa Puuwaangudu.
5. Bahwa Saksi Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terlapor.
6. Bahwa saksi mengetahui Terlapor di Desa Puuwanggudu yaitu Sebagai pengawas Desa/Kelurahan Puuwanggudu.
7. Bahwa saksi yang melakukan Verifikasi Faktual kepada saudara Terlapor.
8. Bahwa saksi menjelaskan proses Verifikasi Faktual pada Terlapor Pertama kami melakukan Verikasi Faktual melalui Prosedur yaitu mendatangi dirumah langsung Terlapor memberikan kertas sampel dari KPU, kebetulan Terlapor sebagai sampel Dukungan salah satu Calon DPD, selanjutnya terlapor membaca lembar kerja Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD, terlapor langsung membaca kemudian centang dilembar kerja yang mendukung Bakal Calon dan bertanda tangan.
9. Bahwa Saksi Pada saat melakukan Verifikasi Desa Puuwanggudu di rumah Terlapor, di saksi istri Terlapor dan rekan-rekan PPS Desa Puuwanggudu, atas nama Munartin.
10. Bahwa Saksi tidak tau alasan Terlapor menyatakan dukungan alasan saudara Herianto menyatakan dukungan Pada bakal calon Anggota DPD.

11. Bahwa Saksi mengetahui sebagai penyelenggara dilarang mendukung calon, dan saksi pada saat mendaftar sebagai PPS tidak boleh masuk dalam Sipol.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan terlapor selaku Pengawas Desa/Kelurahan Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera melanggar kode etik penyelenggara atau tidak, tetapi di PPS itu melanggar kode etik.
13. Bahwa Saksi semua keterangan atau jawaban sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

➤ **Klarifikasi Terlapor Herianto**

Bahwa keterangan klarifikasi Terlapor Herianto ( keterangan diambil di bawah sumpah), pada tanggal 28 Februari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terlapor Bersedia bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bahwa Terlapor Mengerti mengapa dimintai keterangan, terkait mendukung calon perseorangan anggota DPD pada waktu Terlapor diverifikasi faktual.
3. Bahwa Pekerjaan Terlapor saat ini sebagai PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) Puuwanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
4. Bahwa Terlapor diverifikasi faktual oleh ketua PPS Desa Puuwanggudu Melli, SE dan anggotanya bernama Munartin dirumah Terlapor tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita.
5. Bahwa pada waktu Ketua PPS Desa Puuwanggudu melakukan verifikasi faktual terlapor yang disaksikan oleh Istri Terlapor.
6. Bahwa terlapor menjelaskan proses verifikasi faktual dukungan perseorangan oleh Ketua dan anggota PPS Desa Puuwanggudu Pada tanggal 18 Februari 2023 Dalam proses verifikasi faktual Terlapor bersamaan dengan proses pencoklitan oleh pantalih atas nama Metta.

diberikan kertas formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS Dan diminta membacanya karena Terlapor masuk sampel dukungan calon anggota DPD. Setelah itu ketua PPS atas nama Melli bertanya apakah mendukung atau tidak, dengan spontan Terlapor menjawab mendukung calon anggota DPD atas nama Abdul Jalil dan ketua PPS memberi tanda ceklis pada kolom dukungan calon perseorangan anggota DPD setelah itu terlapor menandatangani dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS verifikasi faktual dan istri Terlapor juga menandatangani sebagai saksi.

7. Bahwa alasan terlapor mendukung calon perseorangan anggota DPD atas nama Abdul Jalil spontan menyampaikan mendukung, pada saat itu kondisi keadaan capek dan lapar. Karena sebelum Terlapor mendaftar panwaslu Desa nama Terlapor tercatat mendukung calon perseorangan atas nama Abdul Jalil.
8. Bahwa Terlapor tidak mempunyai hubungan keluarga atas nama Abdul Jalil calon anggota DPD dan terlapor tidak mengenalnya.
9. Bahwa terlapor Mengetahui Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai Panwaslu Desa dilarang memberikan dukungan baik calon presiden maupun wakil presiden anggota legislatif maupun calon perseorangan anggota DPD, tetapi Terlapor mengira larangan tersebut hanya berlaku pada saat mendaftar saja tidak boleh memberikan dukungan, setelah itu bisa memberikan dukungan menurut pemikiran Terlapor.
10. Bahwa terlapor Tidak pernah diberikan janji, barang/cendra mata atau bantuan lainnya kepada calon perseorangan anggota DPD.
11. Bahwa Terlapor sudah benar semua keterangan atau jawaban yang saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

#### 4. Analisis

Berdasarkan fakta dan keterangan di atas, maka pembahasan/kajian sebagai berikut

##### a. Tentang Temuan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 454 ayat 2 Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu. dan Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan umum, Temuan adalah dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan pengawas pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Bahwa berdasarkan Informasi disampaikan ketua PPK kecamatan asera atas nama Selat Fiiman Junita kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Asera Piartin, S.Sos selaku Koordinator Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat lewat kiriman foto formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi vaktual dari PPS Desa puuwanggudu melalui WhatsApp bahwa atas nama Herianto selaku Panwas Kelurahan / Desa Puuwanggudu Alamat Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara menyatakan mendukung bakal calon perseorangan DPD atas nama ABD. JALIL.

Bahwa setelah melihat dan memastikan bukti foto formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi faktual dari PPS Desa Puuwanggudu Ibu Piartin, S.Sos melakukan investigasi pengawasan untuk memastikan hal tersebut, dan bertemu langsung dengan Panwaslu Desa Puuwanggudu atas nama Herianto bahwa dalam keterangan membenarkan isi formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi faktual dukungan perseorangan calon Anggota DPD ABD. JALIL.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan menuangkan dalam formulir pengawasan Form A dan meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk memproses sebagaimana dalam peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum pasal 45 ayat 1 Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS. Bahwa tindakan Pengawasan Desa Puuwanggudu atas nama Herianto menyatakan mendukung salah satu calon anggota DPD atas nama ABD. Jalil.

Bahwa setelah memeriksa, meneliti, memperhatikan kecukupan syarat formil dan materil serta penerapan pasal yang dilanggar penyelenggara hasil pengawasan investigasi From A Panwaslu Kecamatan Asera maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan rapat pleno untuk menyepakati laporan Hasil pengawasan menjadi temuan tersebut dengan diregistrasi dengan nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/28.11/II/2023 pada tanggal 27 Februari 2023.

**b. Tentang Penemu**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (34) Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Penemu adalah Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan Pelanggaran Pemilu.

Bahwa pengawas pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu membuat Hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan investigasi Piartin, S.Sos sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Asera selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, Tanggal 23 Februari 2023. berdasarkan hasil pengawasan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A. Kemudian Laporan Hasil Pengawasan investigasi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Makmur, S.Pd., M.Pd Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 0648/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Penetapan Penangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2018-2023 selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dalam rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagai temuan dengan Registrasi nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/28.11/II/2022 pada tanggal 27 Februari 2023.

**c. Tentang Terlapor**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Tentang Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia “ Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara pemilu;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (19) Tentang Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia "Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kelurahan/Desa atau nama lain.

Bahwa Terlapor atas nama Herianto adalah Pengawas Pemilu Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara yang dibuktikan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Asra Nomor : 2/HK.01.01/K.SG-12.05/02/2023 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.

**d. Tentang Waktu Temuan**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, disebutkan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

Bahwa Pada Tanggal 23 Februari 2023 Ketua PPK Kecamatan Asera Saudara Selat Fiiman Junita menyampaikan informasi kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Asera Ibu Piartin, S.Sos selaku Koordinator Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat lewat kiriman foto formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi vaktual dari PPS Desa Puuwanggudu melalui WhatsApp bahwa atas nama Herianto selaku Panwas Kelurahan/Desa Puuwanggudu Alamat Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara menyatakan mendukung bakal calon perseorangan DPD atas nama ABD. JALIL.

Bahwa setelah melihat dan memastikan bukti foto formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi faktual dari PPS Desa puuwanggudu Ibu Piartin, S.Sos melakukan investigasi pengawasan untuk memastikan hal tersebut, dan bertemu langsung dengan Panwaslu Desa Puuwanggudu atas nama Herianto bahwa dalam keterangan membenarkan isi formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS hasil verifikasi faktual dukungan perseorangan calong Anggota DPD ABD. JALIL. Berdasarkan hasil laporan pengawasan menuangkan dalam formulir pengawasan Form A dan meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk memproses sebagaimana dalam peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum pasal 45 ayat 1 Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, berdasarkan laporan hasil investigasi yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan, setelah memperhatikan kecukupan syarat formil dan materil maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pleno untuk menyepakati temuan tersebut dan diregistrasi dengan nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/28.11/II/2023 pada tanggal 27 Februari 2023, untuk selanjutnya dilakukan Penanganan Temuan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap temuan dengan nomor Register 002/Reg/TM/PL/Kab/28.11/II/2023, tanggal 27 Februari 2023 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **e. Tentang Dugaan Pelanggaran**

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456 : Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
2. Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 2 “ Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan ”.

**Pasal 6** Ayat (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.

Pasal Ayat (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **Pasal 7 Ayat 3**

Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik- baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

**Pasal 8** Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

**Pasal 12** Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- b. Mengindahkan Norma dalam penyelenggaraan Pemilu;

### **3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

**Pasal 10 huruf c** tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Asera Nomor : 2/HK.01.01/K.SG-12.05/02/2023, Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Asera

Kabupaten Konawe Utara tertanggal 06 Februari 2023 yang pada intinya menjelaskan bahwa yang bersangkutan bernama Herianto berstatus sebagai Pengawas Pemilihan Umum Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, bahwa tindakan saudara Herianto menyatakan mendukung salah satu calon Anggota DPD Atas nama ABD JALIL pada verifikasi faktual diduga bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456, Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) huruf d, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 huruf (c), pasal 12 huruf (b). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 10 huruf c.

### **III. Kesimpulan**

Bahwa Penemu Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd. Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 0648/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Penetapan Pengkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2018-2023 selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga menyampaikan hasil laporan pengawasan dalam rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagai temuan dengan Registrasi nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/28.11/II/2023 pada tanggal 27 Februari 2023.

Bahwa berdasarkan keterangan penemu saudara Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd, Keterangan Saksi saudara Hendrik,Keterangan saksi Marta, Keterangan Saksi saudara Melli,SE pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terlapor merupakan Pengawas Pemilihan Umum Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dalam keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Asera Nomor : 2/HK.01.01/K.SG-12.05/02/2023

Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Bahwa Penyelenggara dilarang mendukung atau berpihak kepada partai politik, salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota legislatif baik ditingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta calon anggota Perseorangan.

Bahwa benar tindakan terlapor saudara Herianto sebagai Pengawas Pemilihan Umum Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara menyatakan mendukung salah satu calon Anggota DPD Atas nama ABD JALIL pada verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD sebagaimana dalam bukti formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS verifikasi faktual dukungan syarat dukungan calon Anggota DPD tersebut diduga melanggar ketentuan :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456 Tentang Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
2. Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu  
Pasal 2 “ Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan ”.  
Pasal 6 Ayat (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.

Pasal 6 Ayat (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (3) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”

Pasal 8 berbunyi Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- c. Tidak meluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu

Pasal 12 Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 10 huruf c tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.

**IV. Rekomendasi :**

Berdasarkan uraian Kajian dan Kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir B.18 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Menyatakan tindakan Terlapor Merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu pada pemilihan Umum tahun 2024.
3. Memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian tetap Kepada Terlapor Herianto Pengawas Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
4. Memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk menetapkan pemberhentian tetap kepada Terlapor Herianto, sebagai Pengawas Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wanggudu, 06 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

